



PUTUSAN

Nomor 139/PDT/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SYAMSURIZAL gelar **DT MARUHUN** (Lk), umur 58 tahun, suku Panai, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Horong Balai Gadang Kenagarian Sungai Durian Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kaum dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Lawan :

1. **ERMAN**, (Lk), umur 61 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jorong Kampung Tengah Kenagarian Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding**;
2. **PUYU WARDI**, (Lk), umur 51 tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jorong Sigando Kenagarian Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, selanjutnya **Tergugat II/Terbanding**;
3. **YURFISAL**, (Lk), umur 37 tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jorong Sigando Kenagarian Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding**;
4. **BAISAN**, (Lk), umur 71 tahun, suku Piliang, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jorong Sigando Kenagarian Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Tergugat IV/Terbanding**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**, alamat Jalan Raya Koto Baru Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **Tergugat V/Terbanding**;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 November 2016 Nomor 139/PDT/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Slk tanggal 29 September 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 139/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/PDT.G/2016/PN.Slk tanggal 29 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Oktober 2016, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/PDT.Bdg/2016/PN.Slk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat

/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016 dan kepada Tergugat V/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 November 2016 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 November 2016 dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 14 November 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 16 November 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 November 2016, salinannya telah diserahkan melalui Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2016 dan pada tanggal 02 November 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 139/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Kontra Memori Banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Slk, tanggal 29 September 2016 ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Slk tanggal 29 September 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglemen Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Slk tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh kami : Mansyurdin Chaniago, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Lely Wati, S.H.,M.H. dan Taswir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 139/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H. sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lely Wati, S.H.,M.H.

Mansyurdin Chaniago, S.H., M.H.

Taswir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)